

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan politik lokal di Indonesia dewasa ini telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Salah satu dari perkembangan yang cukup menarik tersebut adalah, munculnya peran politik etnis dari pendatang yang turut serta membangun kemajuan daerahnya. Selain dari pada itu, peran politik etnis kini telah mulai merambah keranah politik praktis, khususnya di dalam agenda Pemilu dimana suku pendatang mulai berusaha menempatkan wakilnya untuk menduduki posisi-posisi strategis pemerintahan, baik sebagai eksekutif maupun legislatif.

Hal ini dikarenakan Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdaulat yang menganut sistem demokrasi, dimana salah satu asas yang termaktub di dalamnya yaitu pemilu. Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, rahasia, jujur, bebas dan adil. Sejarah pemilu juga merupakan sebuah bukti dari bentuk aktualisasi dan agregasi kepentingan masyarakat yang dilembagakan melalui berbagai proses dan instrument demokrasi tersebut. Partisipasi politik dalam Negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan Negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat). Semakin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan

memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) pada pemilu. Sebagai arena kompetisi politik, pelaksanaan pemilu di Indonesia sejak awal pasca kemerdekaan hingga saat ini masih banyak diwarnai oleh tarikan-tarikan kepentingan dari berbagai pihak, baik pada aktor politik maupun pada masyarakat.

Dalam konteks negara yang meniscayakan pemilu secara langsung, maka faktor heterogenitas merupakan suatu komponen yang perlu diperhatikan dan juga merupakan suatu kajian yang menarik. Terdapat faktor geografis, demografi, sosial masyarakat dan juga kondisi masyarakat secara kategorial. Pada pemilihan umum secara langsung, selain dihadapkan oleh faktor sosial, terdapat pula kondisi atau pengkategorian masyarakat yang sangat besar dalam hal ini kuantitas. Sistem yang ada, mensyaratkan perolehan suara terbanyak dari suatu proses pemilihan sebagai bentuk legitimasi masyarakat. Studi tentang faktor budaya dan etnis sebagai bentuk pengkategorian yang berpengaruh pada perilaku pemilih, sangat penting untuk di implementasikan.

Seperti halnya yang terjadi di kota Medan Sumatera Utara pada Pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tahun 2010. Masyarakat etnis Tionghoa mampu bersaing dipencaturan politik lokal sehingga mampu memenangkan figurnya yaitu Sofyan Tan, sebagai seorang tokoh masyarakat Tionghoa di kota ini.

Kesuksesan yang diraih masyarakat etnis Tionghoa pada masa sekarang tidak terlepas dari sejarah pahit pada masa sebelum reformasi. Ini semua merupakan pembuktian buah dari perjuangan mereka bahwasannya untuk mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi di tanah air tidaklah mudah. Kita *flash back* kembali pada tahun 1967, instruksi presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 melarang segalanya yang serba Tionghoa di Indonesia, termasuk agama, kepercayaan, ekspresi seni, kebudayaan maupun sastra. Boleh dikatakan inilah awal ketidak beruntungan bagi masyarakat etnis Tionghoa dalam zaman Orde Baru yang sarat akan diskriminasi, otoritarisme, militerisme, dan KKN-isme. Lebih lagi, melalui struktur penguasaan modal yang tidak berimbang, tentu saja merupakan bagian dari rancangan legitimasi Orde Baru, terjadi penguasaan ekonomi sepihak oleh “cukong-cukong” Orde Baru yang tampaknya makin mengalienasikan serta memojokkan kaum etnis Tionghoa secara keseluruhan. Orang Tionghoa dianggap materialistis, serakah, asosial, tak peduli lingkungan serta masih banyak lagi hal-hal yang terkesan negatif.

Suku bangsa Tionghoa yang biasa juga disebut Cina. Biasanya mereka menyebut dirinya dengan istilah Tenglang (Hokkien), Tengtang (Tiochiu), atau Thongnyin (Hakka). Dalam bahasa mandarin mereka disebut Tengtren. Hal ini dikarenakan Tionghoa-Indonesia mayoritas berasal dari Cina selatan yang menyebut diri mereka sebagai orang Tang, sementara orang Cina Utara menyebut diri mereka sebagai orang Han (Henzi). Setelah Indonesia merdeka, orang Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia digolongkan sebagai salah satu

suku dalam lingkup nasional Indonesia, sesuai Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.¹

Pada umumnya, aktivitas yang dilakukan oleh etnis Tionghoa yaitu aktivitas yang berkaitan dengan perdagangan. Banyak orang-orang kaya di Indonesia adalah orang Tionghoa yang notabennya merupakan pelaku bisnis di Indonesia. Berbeda halnya keterlibatan mereka didalam dunia politik bisa dikatakan masih sangat minim atau rendah dibanding keterlibatan mereka dalam dunia ekonomi atau bisnis.

Namun berbeda halnya pada Pemilu pada di kota Medan Tahun 2010 yang lalu, keikutsertaan calon kepala daerah yang beretnis Tionghoa, yaitu Dr Sofyan Tan bisa menunjukkan bahwa partisipasi dan peran aktif warga Tionghoa dalam dinamika sosial, politik dan kultural di kawasan Medan kian membaik sejak Reformasi. Terlihat dari kebebasan yang diberi pemerintah dalam segala aspek politik ataupun segala kegiatan pemilu dan ekonomi.

Revitalisasi atas peran warga etnis Tionghoa di era Reformasi sekarang ini semakin mendapat momentumnya setelah sejumlah tokoh Tionghoa terpilih sebagai menteri kabinet dan sebagian lainnya terpilih menjadi wakil rakyat di tingkat DPR maupun DPRD. Bahkan pada Pemilu kota Medan yang berlangsung di tahun 2010 lalu, telah pula menjadi wahana bagi warga suku Tionghoa untuk melakukan revitalisasi atas peran kesejarahannya. Keikutsertaan Dr. Sofyan Tan telah menjadi momentum bagi etnis Tionghoa untuk menunjukkan

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2014

peran dan keberadaannya sebagai bagian integral dalam kehidupan warga kota Medan khususnya, serta bangsa Indonesia pada umumnya.

Selain itu fenomena politik etnis juga terjadi di Kota Palopo. Fenomena politik yang bernuansa etnis merupakan salah satu dari sekian banyak fenomena politik di tanah air yang mengupas gencarnya kembali ke etnisitas. Maraknya politik ke etnisitas akhir-akhir ini kembali menghiasi panggung politik Indonesia terutama pada tataran lokal, dimana sebagian kalangan malah mengkhawatirkan akan kembali melahirkan ancaman terhadap integritas dan keutuhan bangsa.

Ada semacam keharusan bahwa etnis harus terlibat langsung dalam sistem politik formal jika ingin melakukan perubahan secara cepat ditengah arus perubahan politik, sekaligus sebagai upaya meninggalkan *image* sebagai etnis perantara yang cenderung di politisasi dari berbagai kepentingan politik.

Munculnya dinamika sosial-politik di Kota Palopo sebagai salah satu kota pada masa sebelumnya merupakan sasaran transmigrasi dan banyaknya masyarakat pendatang memunculkan potensi pergesekan keagamaan dan kesukuan seperti yang telah banyak diulas, serta kuatnya penonjolan simbol-simbol primordial dalam pertarungan politik pada tataran lokal. Dari aspek partisipasi politik, masyarakat pendatang, masih kurang diakomodasi dalam memainkan peran dan kedudukan dalam pranata politik, beberapa kedudukan politis dan birokrasi masih didominasi oleh masyarakat setempat yakni masyarakat Bugis Luwu. Meski masyarakat pendatang seperti Tionghoa dan Jawa

masih minoritas namun kedudukan dan peran mereka dalam tumbuh berkembangnya Kota Palopo cukup memberikan kontribusi yang positif.

Gejala politik etnis di kota Palopo tampak pada pelaksanaan Pemilihan Anggota DPRD pada April 2009, etnis Tionghoa di kota Palopo juga mengambil andil politik lokal daerah. Salah satu buktinya yaitu keikutsertaan Claudia (etnis Tionghoa) pada Pileg 2009. Meskipun terbilang gagal menempati kursi DPRD sekiranya etnis Tionghoa mampu memainkan skema politik etnis di kota Palopo, dengan cara mencoba berbaur dan melakukan aktifitas saling toleransi.

Namun apa yang telah dilakukan oleh Claudia belum mampu menarik simpati masyarakat lokal khususnya masyarakat asli di kota Palopo, karena kesan egoisme kedaerahan yang dimunculkan oleh 'putra daerah'. Hal ini dikarenakan menonjolnya sentra-sentra ekonomi yang lebih banyak dikuasai oleh masyarakat pendatang yang menjadi lahan pertarungan dalam arena *civil society*. Etnis Tionghoa misalnya terlihat begitu mendominasi sektor bisnis di Kota Palopo, Etnis Jawa, Flores, Toraja dan lainnya lebih banyak menduduki sektor-sektor jasa. Adapun peran masyarakat masyarakat di kota Palopo kurang lebih didorong oleh karakteristik etnis yang mewarnai kultur mereka. Persoalan ini kemudian juga turut berimplikasi dalam berbagai persoalan politik, kekuatan etnis asli yang masih mendominasi etnis pendatang dan mendorong adanya sikap dari etnis

pendatang dalam berpartisipasi dengan karakteristik masyarakat setempat dalam berpolitik.²

Dari prahara di atas, keberadaan dan kehidupan masyarakat pendatang dilihat dalam pertentangannya dengan masyarakat lokal telah mengakar keberadaannya disuatu daerah yang cenderung dominan, sebuah pendekatan untuk melihat masyarakat pendatang sebagai kelompok minoritas dengan segala keterbatasannya dan diskriminasi serta perlakuan yang tidak adil dari mereka yang tergolong dominan.

Awal mula masuknya eks. pengungsi Maluku di Kota Baubau pada tahun 1999 pasca kerusuhan Maluku berdarah di kota Ambon. Pada saat itu, Kota Baubau masih menjadi bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Buton sebelum akhirnya pada tahun 2001 di lakukan pemekaran wilayah menjadi Kota Baubau. Hingga akhirnya pada tahun 2003 jumlah penduduk Eks pengungsi Maluku dan Maluku Utara yang masuk di Kota Baubau tercatat 109,548 jiwa.

Kerusuhan di Maluku atau dikenal dengan Ambon berdarah pada tahun 1999 tentu saja masih menyisahkan luka yang mendalam, bahkan puncaknya kurang lebih 15 (lima belas) tahun silam setelah peristiwa kerusuhan berlalu, hingga saat ini masih tersimpan trauma yang begitu mendalam bagi para korban yang kehilangan keluarga serta harta bendanya.

²Munauwarah 2011. Skripsi *Politik Etnis Masyarakat Pendatang Di Kota Palopo*, Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin Makassar.

Seiring bergulirnya waktu keberadaan eks pengungsi Maluku membawa dampak yang cukup pesat terhadap kemajuan Kota Baubau terutama dari segi ekonomi, sosial dan politik. Namun pada prahara ini penulis lebih mengerucut ke arah politik, khususnya politik etnis masyarakat eks pengungsi Maluku.

Pergolakan politik Etnis masyarakat eks pengungsi Maluku di Kota Baubau pada Pileg tahun 2014 merupakan satu dari sekian kasus penerapan politik identitas di Indonesia. Dimana, eks pengungsi Maluku menginginkan salah satu wakilnya untuk menduduki kursi legislatif di daerah yang telah mereka tempati selama 15 (lima belas) tahun, hal ini dikarenakan selama kurun waktu tersebut tidak ada satu orangpun perwakilan dari mereka yang menduduki kursi legislatif. Wacana tersebut kemudian dimainkan oleh para promotor politik etnis Maluku untuk mengusung ataupun secara kesadaran sendiri untuk maju dan ikut mengambil andil dalam Pileg tahun 2014, dengan berlandas pada nasib eks pengungsi Maluku kedepan.

Berangkat dari dalil tersebut, maka kemudian dengan kesadaran diri dan juga berkat dorongan dari masyarakat serta tokoh masyarakat, maka Jufri Rasyid S.ip dari Partai Amanat Nasional (PAN) No. Urut 1 untuk Daerah Pemilihan/Dapil 2 meliputi (kecamatan wolio), yang saat ini merupakan Sekertasis Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) untuk DPC. Kota Baubau dan tak lain adalah anak kandung dari para eks pengungsi Maluku, mendeklarasikan dirinya ikut serta dalam pencaturan politik lokal pada Pileg tahun 2014. Hal ini tentu saja menjadi sebuah momentum penting bagi segenap masyarakat eks

pengungsi Maluku untuk medudukan wakilnya di kursi parlemen tingkat daerah khususnya kota Baubau.

Keikutsertaan masyarakat eks pengungsi Maluku dalam ranah politik lokal merupakan suatu kewajiban bagi setiap masyarakat transisi. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya akan terjadi dinamika politik yang tentu saja dilakukan oleh masyarakat lokal untuk memecahkan suara dari eks pengungsi Maluku. Adanya kepentingan pribadi, egosentri dari oknum-oknum di dalam etnitas tentu saja membuat praktik politik etnis masyarakat eks pengungsi Maluku mengalami kegagalan.

Dengan demikian fenomena diatas tentunya memberikan satu pelajaran yang sangat berharga, bahwasannya apabila dikelola dengan baik maka politik etnis masih memegang peranan penting di dalam kancah perpolitikan di Indonesia, akan tetapi jika kepentingan pribadi di utamakan maka keberhasilan dalam memainkan politik etnis tidak akan bisa terwujud. Berangkat dari berbagai fenomena politik etnis diatas seperti yang terjadi di Kota Medan, Kota Palopo, serta fenomena politik etnis di di kota Baubau, maka tentunya akan sangat menarik jika dilakukan sebuah penelitian terkait dengan:

“Artikulasi Politik Masyarakat Eks Pengungsi Maluku Di Kota Baubau, Povinsi Sulawesi Tenggara, Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”. Penelitian ini mengambil studi kasus Dapil 2 Kota Baubau yang meliputi (Kecamatan Wolio). Meski gagal memenangkan Jufri Rasyid S.IP pada pemilu tahun 2014, setidaknya masyarakat eks pengungsi Maluku telah memainkan politik etnis di kota Baubau.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah penulis sajikan diatas, terkait dengan politik etnis eks pengungsi Maluku di Kota Baubau, pada Pileg tahun 2014, maka pertanyaan yang muncul pada penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimanakah artikulasi politik etnis eks pengungsi Maluku di Kota Baubau pada pemilihan legislatif tahun 2014?*
- 2. Bagaimana pengaruh tokoh masyarakat terhadap pilihan politik eks pengungsi, pada pemilihan legislatif tahun 2014?*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

1. Untuk mengetahui politik etnis eks pengungsi Maluku di Kota Baubau pada pileg tahun 2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh politik etnis tersebut dalam mendongkrak perolehan suara Jufri Rasyid pada pileg tahun 2014.

b. Manfaat

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para politisi di Indonesia, khususnya bagi mereka yang ingin menerapkan politik etnis, serta dapat menjadi referensi bagi masyarakat eks pengungsi Maluku yang berada di kota Baubau.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pendatang yang tersebar di seluruh belahan Indonesia dalam memainkan politik etnis di daerah yang mereka datangi.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan dasar untuk berpijak dan melangkah ke tahap selanjutnya agar suatu pembahasan yang di bahas tidak melenceng dari topik yang akan di teliti. Teori juga merupakan salah satu dari unsur penelitian yang sangat penting untuk menerangkan fenomena sosial yang akan di teliti. Kerlinger mengatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang saling kait mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atau fenomena yang ada dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan diantara variabel yang terkait dengan fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut.³

1. Artikulasi Politik

Artikulasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang didalamnya terdapat kegiatan penggabungan berbagai kepentingan dan tuntutan dalam masyarakat yang akan diubah menjadi alternatif-alternatif kebijakan. Fungsi ini dijalankan oleh kelompok kepentingan,

³Zamroni. 1992. *Pengantar pengembangan teori social*. Tiara Wacana, Yogyakarta, Hal2.

yang nantinya akan disampaikan kepada partai politik agar diperjuangkan sampai ke-tingkat suprastruktur politik dan menjadikan prioritas kebijakan yang akan diimplemetasikan. Fungsi ini dilakukan sebagai upaya secara terus-menerus selama pemerintahan ada dan melakukan berbagai aktifitas, yang sinkron dengan adanya berbagai kepentingan yang beragam dalam masyarakat.

Artikulasi kepentingan merupakan suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan, dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah (Putra, 2003). Berdasarkan definisi ini, partai politik melakukan proses penginputan (penyerapan) aspirasi yang disuarakan oleh masyarakat. Artikulasi kepentingan dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dan diutarakan kepada pihak yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan. Artikulasi kepentingan dapat dilaksanakan oleh kelompok kepentingan atau masyarakat kepada wakil rakyatnya langsung maupun lewat perantara partai politik.

Sementara itu menurut Pamungkas (2011), pada fungsi artikulasi kepentingan partai politik menyuarakan kepentingan-kepentingan pendukungnya melalui pilihan posisi dalam berbagai isu politik dan dengan mengekspresikan pandangan pendukungnya dalam proses pemerintahan. Dalam hal ini artikulasi kepentingan lebih diarahkan pada proses partai politik ketika menyuarakan kepentingan partai yang terintegrasi dengan kepentingan rakyat kepada para wakilnya di lembaga legislatif.

Oleh karena itu, warga Negara atau setidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan kedalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya.

a. Proses Artikulasi

Proses merupakan aktivitas sumber kehidupan dalam struktur organisasi. Proses yang umum meliputi komunikasi, pengambilan keputusan, sosialisasi, dan pengembangan karier. Sedangkan proses dalam teori sistem adalah aktivitas teknik dan administratif yang berbaur untuk dijadikan masukan ditransformasikan menjadi keluaran. Proses adalah serangkaian aktivitas yang ditujukan untuk mencapai beberapa hasil. Proses merupakan cara bagaimana sebuah pekerjaan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Biasanya kita berbicara mengenai proses dalam konteks produksi : sekumpulan aktivitas dan operasi yang terlibat dalam perubahan *input* (fasilitas fisik, material, modal, peralatan, dan manusia) menjadi *output* (produk dan jasa). (Evans dan Lindsay, 2007:17).

Proses artikulasi yang paling umum di semua system politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya,

mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai dimana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan.

Artikulasi kepentingan sudah ada sepanjang sejarah dan kelompok kepentingan akan semakin tumbuh seiring semakin bertambahnya kepentingan manusia, jadi kelompok kepentingan hanya ingin mempengaruhi pembuatan keputusan dari luar, sedangkan partai politik dari dalam. Bentuk artikulasi kepentingan yang umum di semua system politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada anggota dewan kota, parlemen, pejabat pemerintah atau kepada masyarakat tradisional kepada kepala desa atau kepala suku. Oleh karena itu warga negara atau setidaknya wakil dari suatu kelompok harus berjuang untuk mengangkat kepentingan dan tuntutan kelompoknya, agar dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijaksanaan negara. Wakil kelompok yang mungkin gagal dalam melindungi kepentingan kelompoknya akan dianggap menggabungkan kepentingan kelompok, dengan demikian keputusan atau kebijaksanaan tersebut dianggap merugikan kepentingan kelompoknya.

Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya,

mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya.

b. Strategi

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktifitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Strategi dibedakan dengan taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat. Selanjutnya Siagian (2004) menyatakan bahwa strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Pengertian strategi lainnya seperti yang diutarakan Craig & Grant (1996) adalah strategi merupakan penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan.

Strategi yang ditempuh oleh suatu masyarakat untuk dapat memenuhi kepentingan mereka adalah dengan mengartikulasikan kepentingan-kepentingan tersebut kepada badan-badan politik atau pemerintah yang berwenang untuk membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijaksanaan.⁴Kepentingan-kepentingan

⁴<https://massofa.wordpress.com/2008/11/17/fungsi-artikulasi-kepentingan/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2016, pukul 16.00 WIB.

masyarakat tersebut diartikulasikan oleh berbagai lembaga, badan atau kelompok dengan berbagai macam cara. Lembaga-lembaga, badan-badan ataupun kelompok-kelompok yang mengartikulasikan kepentingan-kepentingan masyarakat tadi dibentuk oleh pihak swasta (masyarakat sendiri) maupun yang dibentuk oleh pihak pemerintah, yang perlu diperhatikan di dalam hal ini adalah fungsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, badan-badan atau kelompok-kelompok didalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang terdapat didalam masyarakat.

c. Kelompok Kepentingan

Kelompok Kepentingan atau *interest group* dapat dibedakan atau diklasifikasikan melalui berbagai cara. Kelompok kepentingan dapat dibedakan atau diklarifikasikan antara lain dengan mengetahui sifat dasar dan tujuan khusus dari kelompok tersebut. Demikian pula kelompok kepentingan dapat dibedakan atas dasar keanggotaannya, sumber-sumber yang membiayai, gaya atau style-nya dan lain-lain. Dengan adanya perbedaan di antara kelompok-kelompok kepentingan, ternyata mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Gabriel Almond menyatakan pendapatnya bahwa, kelompok-kelompok kepentingan juga organisasi-organisasi berdasarkan atas kesukuan, ras, etnis, agama atau isu-isu kebijaksanaan; kelompok yang paling kuat, paling besar, dan dari segi keuangan paling kuat adalah kelompok-kelompok yang didasarkan pada bidang pekerjaan atau profesi,

terutama karena mata pencaharian dan karier seseorang paling cepat dan paling langsung dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah. Oleh karena itu, kebanyakan negara mempunyai serikat-serikat buruh, asosiasi-asosiasi pengusaha, kelompok-kelompok petani, asosiasi-asosiasi dokter, advokat, ahli teknik dan guru.

Sehubungan dengan perihal perbedaan tipe atau jenis kelompok kepentingan, maka Gabriel A. Almond membedakannya menjadi empat macam tipe atau jenis. Dibawah ini akan diketengahkan secara garis besar dari masing-masing tipe kelompok kepentingan;

1. Kelompok Kepentingan Anomik

Kelompok kepentingan anomik sering dipergunakan untuk menyebutkan ataupun menunjuk kepada kelompok kepentingan yang melakukan kegiatan-kegiatannya secara spontan dan hanya berlangsung seketika saja. Kelompok kepentingan anomik dalam melakukan kegiatan-kegiatan secara spontan dan hanya seketika itu saja dikarenakan kelompok kepentingan tipe ini tidak memiliki norma-norma dan nilai-nilai yang secara jelas mengaturnya. Kelompok kepentingan anomik ini pada umumnya dalam melakukan kegiatan-kegiatannya dengan cara-cara yang non-konvensional, seperti pemogokan, demonstrasi, huru-hara, kerusuhan, konfrontasi, dan lain-lainnya yang sejenis dengan itu.

Demikian pula kelompok kepentingan anomik merupakan suatu kelompok yang tidak terorganisir secara rapi. Oleh karena sifat kelompok kepentingan tipe ini spontan, maka ikatan yang terjalin diantara pendukung-pendukungnya sedemikian longgar, dan mengikat pula tidak terdapatnya peraturan-peraturan

yang mengikat pendukung-pendukungnya secara ketat. Pendukung-pendukung kelompok kepentingan tipe ini dapat secara bebas keluar meninggalkan kelompoknya. Pada umumnya kelompok kepentingan anomik ini setelah berhasil atau tercapai dalam mengajukan tuntutan-tuntutan atau kepentingan-kepentingannya akan segera bubar dengan sendirinya.

Memang pada kenyataannya perilaku atau tindakan yang anomis akan nampak dengan jelas apabila kelompok-kelompok kepentingan dalam melakukan kegiatannya mempergunakan cara-cara yang sifatnya non-konvensional. Terutama sekali perilaku atau tindakan yang anomis akan nampak dengan jelas apabila suatu kelompok kepentingan yang terorganisir secara rapi gagal atau tidak berhasil untuk menempatkan kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutannya dalam sistem politik. Hal yang seperti ini jelas akan menimbulkan perasaan yang tidak puas diantara para pendukung kelompok kepentingan tersebut, rasa ketidakpuasan yang terpendam itu mungkin sekali pada gilirannya akan dicetuskan melalui tindakan-tindakan yang sifatnya non-konvensional, seperti tindakan-tindakan kekerasan. Perilaku atau tindakan yang sifatnya non-konvensional itu dilakukan oleh kelompok kepentingan tersebut dengan suatu harapan agar supaya kepentingan-kepentingan atau tuntutan-tuntutannya mendapatkan tempat didalam sistem politik.

Jadi yang sangat perlu diperhatikan dengan saksama adalah perilaku atau tindakan yang dari luar nampaknya merupakan perilaku atau tindakan yang anomis, ternyata merupakan perilaku atau tindakan yang dikendalikan atau direncanakan oleh kelompok-kelompok tertentu yang terorganisir secara rapi.

Tentu saja merupakan suatu kesulitan bagi kita untuk menentukan suatu perilaku atau tindakan yang anomis atau yang direncanakan, apakah perilaku atau tindakan itu dilakukan oleh kelompok yang benar-benar anomik atau oleh kelompok yang terorganisir secara rapi (bukan anomik) tetapi mempergunakan cara-cara yang sifatnya anomis dalam mencapai tujuan-tujuannya.

2. Kelompok Kepentingan Non Assosiasional

Kelompok kepentingan non assosiasional atau *non asociational interest group* adalah merupakan kelompok kepentingan yang dapat dikatakan kurang terorganisir secara rapi, dan kegiatannya masih bersifat kadangkala saja. Keanggotaan kelompok kepentingan non assosiasional dapat diperoleh berdasarkan atas kepentingan-kepentingan yang serupa karena persamaan-persamaan dalam hal-hal yang tertentu, seperti keluarga, status, kelas, kedaerahan, keagamaan, keturunan atau etnis. Pendukung-pendukung kelompok kepentingan non assosiasional ini dalam mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya melalui individu-individu, klik-klik, pemuka-pemuka agama, dan lain-lain yang semacam dengan itu.

Kelompok kepentingan non assosiasional tidak mempunyai struktur organisasi yang formal. Untuk dapat masuk menjadi anggota kelompok kepentingan tipe ini, tanpa harus melalui prosedur yang berbelit-belit seperti yang biasa ditemui pada organisasi-organisasi yang sifatnya formal. Demikian pula kegiatan untuk memilih pimpinan kelompok, atau kegiatan untuk merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan kelompok tanpa harus melalui prosedur-prosedur yang formal.

Kegiatan- kegiatan kelompok kepentingan non assosiasional terutama sekali berlangsung pada masyarakat yang belum begitu maju. Jadi dapat dinyatakan bahwa kelompok kepentingan non assosiasional merupakan ciri bagian masyarakat yang belum begitu maju atau masyarakat yang sedang berkembang. Kelompok-kelompok kepentingan tipe ini terutama sekali memainkan peran dalam masyarakat yang agraris, walaupun demikian didalam masyarakat industri (masyarakatnya sudah maju) kelompok kepentingan tipe ini juga memainkan peran politik.

Didalam masyarakat yang masih belum begitu maju, dimana kelompok kepentingan non assosiasional banyak sekali muncul, maka dominasi kehidupan politik dengan sendirinya berada ditangan kelompok-kelompok kepentingan tipe ini. Didalam masyarakat dengan kondisi yang seperti ini keluarga aristokrat masih mendominasi kehidupan politik, demikian pula rasa kesetiaan kepada kesukuan juga masih mendominasinya. Hal seperti ini disebabkan oleh karena kelompok-kelompok kepentingan tipe yang lainnya terorganisir secara rapi dan mengkhusus masih jarang dan lemah atau bahkan belum ada sama sekali.

Kelompok-kelompok kepentingan non assosiasional juga terdapat dinegara-negara yang sudah maju (negara industri maju). Didalam masyarakat atau negara yang telah maju, kelompok-kelompok kepentingan tipe ini misalnya dapat berwujud dalam bentuk kelompok-kelompok keluarga yang memiliki pengaruh yang sangat besar, mungkin pula berwujud dalam bentuk kelompok-kelompok kedaerahan yang juga memiliki pengaruh yang sangat besar, dan pengaruh-pengaruh dari kelompok-kelompok tersebut kadang-kadang lebih besar

dari pada pengaruh-pengaruh yang dimiliki oleh kelompok-kelompok profesional atau serikat-serikat buruh dan sebagainya.

Adapun cara-cara yang dipergunakan oleh kelompok kepentingan non assosiasional untuk dapat mencetuskan kepentingan-kepentingan kelompok biasanya melalui pertemuan-pertemuan yang sifatnya tidak resmi atau informal.

3. Kelompok Kepentingan Institusional

Kelompok Kepentingan Institusional *atau Institutional interest group* adalah merupakan kelompok kepentingan yang bersifat formal. Kelompok kepentingan institusional ini sudah terorganisir secara rapi dan teratur. Demikian pula kelompok kepentingan tipe ini memiliki fungsi-fungsi sosial dan politik yang lainnya disamping berfungsi mengartikulasikan kepentingan.

Keanggotaan Kelompok Kepentingan Institusional terdiri dari orang-orang yang profesional di bidangnya. Untuk dapat masuk menjadi anggota kelompok kepentingan tipe ini diperlukan persyaratan-persyaratan formal yang memang telah ditentukan terlebih dahulu. Demikian pula kelompok kepentingan tipe ini telah memiliki rencana kerja yang tersusun dengan baik.

Kelompok Kepentingan Institusional, baik sebagai suatu badan hukum ataupun sebagai kelompok-kelompok yang lebih kecil yang terdapat di dalam badan hukum itu, selain mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya sendiri juga dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lainnya yang ada dalam masyarakat. Perlu pula diketahui apabila suatu Kelompok Kepentingan Institusional menduduki posisi yang sangat kuat

pengaruhnya di dalam masyarakat, hal ini biasanya dikarenakan basis organisasi kelompok kepentingan tersebut yang demikian kuat.

4. Kelompok Kepentingan Assosiasional

Kelompok Kepentingan Assosiasional atau *associational interest group* adalah merupakan kelompok kepentingan yang memiliki struktur organisasi yang formal. Kelompok kepentingan ini di dalam memperoleh pendukung-pendukungnya juga melalui prosedur-prosedur yang formal. Demikian pula halnya untuk memilih atau menyeleksi siapakah yang akan dijadikan pimpinan, dan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan kelompok harus melalui prosedur-prosedur yang teratur yang kadang-kadang cukup berbelit-belit.

Kelompok Kepentingan Assosiasional antara lain meliputi serikat-serikat buruh, serikat-serikat dagang, perkumpulan-perkumpulan para pengusaha. Kelompok kepentingan tipe ini secara khas menyatakan atau mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dari kelompok yang tertentu, demikian pula kelompok kepentingan tipe ini telah memiliki tenaga-tenaga yang sudah profesional di bidangnya. Pada umumnya Kelompok Kepentingan Assosiasional muncul atau terdapat pada masyarakat atau negara yang telah maju, dan biasanya merupakan masyarakat atau negara industri.

Pada masyarakat yang memiliki faham demokrasi, keanggotaan dari Kelompok Kepentingan Assosiasional ini berjalan dengan sukarela. Kelompok-kelompok kepentingan sukarela diatur secara sedemikian rupa dan semakin lama akan menjadi semakin berkembang meluas karena individu-individu yang memiliki kepentingan-kepentingan yang serupa dengan kepentingan-kepentingan

kelompok tersebut akan ikut menggabungkan dirinya. Kemudian mereka mengadakan kerja sama untuk merumuskan dan mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya.

Kelompok Kepentingan Asosiasional ini juga dapat ditemukan pada masyarakat atau negara yang menganut paham otokratis. Kelompok-kelompok kepentingan yang terdapat pada masyarakat atau negara yang menganut paham otokratis akan diatur dan dikontrol dengan ketat oleh pemerintah. Kelompok-kelompok kepentingan tersebut harus mengabdikan dan membantu sebagai alat pemerintah untuk mengatur anggota-anggotanya, dan menggerakkannya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah.

2. Politik Etnis

Meski diskursus politik identitas baru mengemuka di Indonesia, rentetan peristiwa di tanah air yang bersinggungan dengan identitas (baik etnik maupun agama), bukanlah hal yang baru. Terlebih ketika pasca reformasi yang ditandai dengan perubahan sistem dari sentralisasi ke desentralisasi, identitas memiliki peranan penting membentuk *nation identity*. Praktik konflik sosial (Sambas, Ambon, Poso dan lain-lain), praktik pemilihan kepala daerah (pilkada) yang bias [identitas] etnik, dan praktik pemekaran daerah yang sarat akan identitas adalah bukti bahwa politik identitas merupakan tema yang tidak dapat dikesampingkan dalam diskursus masyarakat majemuk, seperti Indonesia.⁵

Identifikasi identitas etnis sebagaimana lazim terjadi pada masyarakat yang

⁵Sjaf Sofyan 2014. *Politik Etnik Dinamika Politik Lokal Di Kendari*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta Hal 39

multietnik senantiasa tergantung pada situasi dan konteks dimana seseorang berada. Dalam konteks politik di wilayah yang multi etnik, terutama pada lembaga seperti DPRD, identifikasi identitas etnik menjadi suatu kemestian. Mengidentifikasi seseorang berdasarkan etnik adalah bagian dari perilaku dan tindakan komunikasi baik dalam aktifitas dan peran politik maupun dalam kehidupan sosial secara umum, terutama dalam rangka menarik simpati calon pemilih, meningkatkan popularitas dan tujuan politik lainnya.⁶

Identitas merupakan hal yang fundamental pada setiap interaksi sosial dan selanjutnya menentukan bentuk interaksi sosialnya. Munculnya politik etnis dikarenakan adanya kesadaran dari sekelompok orang untuk mengidentikkan diri mereka kedalam kelompok etnis tertentu. Dalam hal ini penulis mendefinisikan politik etnis adalah tindakan politik yang diarahkan dengan menggunakan etnis sebagai kekuatan politik.⁷

Dalam pandangan teori politik etnis, keinginan untuk memiliki identitas sosial yang positif dipandang sebagai motor psikologik penting dibalik tindakan-tindakan individu dalam setiap interaksi sosial. Hal tersebut berlangsung melalui proses *social comparison* yang dipandang sebagai cara untuk menentukan posisi dan status identitas sosialnya. Proses *social comparison* merupakan serangkaian perbandingan dengan orang atau kelompok lain yang secara subjektif membantu individu membuat penilaian khusus tentang identitas sosialnya dibanding identitas

⁶Marzuki Muhammad. *Perspektif Etnik Situasional Dalam Komunikasi Politik Anggota DPRD Pada Wilayah Multi Etnik*. Jurnal Academica Fisip Untad Vol.2 No. Oktober 2010

⁷<http://Politik/Etnis/> www.google.com. Diakses tanggal 11 Mei 2014

sosial yang lainnya.⁸

Dalam masyarakat yang multi etnik, dinamika politik senantiasa memiliki tegangan yang lebih tinggi dibandingkan pada daerah yang relatif heterogen (LSI: 2008). Hal tersebut dapat di lihat pada kontestasi politik di tingkat lokal pada beberapa pilkada provinsi, kabupaten dan kota yang selalu menyita perhatian pemerintah, pengamat politik, maupun pimpinan partai politik karena persaingan yang melibatkan simbol-simbol etnisitas baik agama, suku, daerah asal, putra daerah ataupun pendatang. Simbol-simbol tersebut kerap dijadikan isu politik dalam sosialisasi dan komunikasi politik para calon yang bersaing, baik dalam jabatan politik seperti eksekutif (gubernur, bupati, walikota) dan legislatif (DPR provinsi, kabupaten dan kota).

Wacana etnik tersebut banyak muncul pada wilayah yang heterogen, beberapa daerah provinsi di Indonesia yang penduduknya heterogen dari segi etnik dan agama seperti Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Di antara wilayah-wilayah tersebut, isu-isu etnisitas yang berkembang dalam pemilu atau pilkada juga beragam, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah isu agama cukup menonjol. Sementara di wilayah lain isu yang menonjol adalah isu etnik, pendatang dan putra daerah.

Sentimen etnik seringkali dinilai sebagai salah satu kekuatan sekaligus problematika dalam arena demokrasi. Tak terkecuali pada kontestasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia. Etnisitas sebagai salah satu kategori dalam sosiologi politik

⁸Erianti Fitri. Dinamika Posisi Identitas Etnis Tionghoa Dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial. Jurnal Demokrasi Vol. V No. 1 Th.2006 Hal. 26

berkembang seiring dengan perubahan pola politik identitas. Dalam tatanan rezim politik yang bersifat tertutup, etnisitas secara sengaja dicoba untuk dieliminasi dari panggung politik. Kendati demikian, etnisitas dalam kadar tertentu terus bermain dalam politik identitas dalam panggung kekuasaan secara laten.

Sementara itu, dalam tatanan rezim politik yang bersifat terbuka, etnisitas justru nampak terus mengalami penguatan, mendapatkan ruang ekspresi yang semakin luas. Bahkan etnisitas seringkali menjadi dasar legitimasi sejarah sosial politik, struktur politik pada level lokal atau daerah.⁹

Dalam hal ini kontak antar budaya tidak dapat dihindari sehingga hubungan antar budaya menjadi suatu kemutlakan demi kelancaran interaksi dan komunikasi dalam masyarakat. Untuk dapat berpartisipasi dalam sistem sosial, masyarakat memilih strategi sebagai berikut:

1. Mereka berusaha untuk bergabung dan masuk ke dalam kelompok masyarakat dan budaya industri.
2. Mereka menerima status minoritas dan berusaha mengatasi dan mengurangi minoritasnya dengan cara membatasi budayanya
3. Hanya pada sektor kegiatan yang tidak dikerjakan bersama. Sekaligus berperan serta dalam kelompok industri yang lebih besar untuk kegiatan lainnya.
4. Mereka baru menonjolkan identitas etniknya, dan menggunakannya untuk mengembangkan posisinya dan kegiatan yang selama ini belum terjamah dalam masyarakat ini (Barth, 1988:35)

⁹Marzuki Muhammad. *Perspektif Etnik Situasional Dalam Komunikasi Politik Anggota DPRD Pada Wilayah Multi Etnik*. Jurnal *Academica Fisip Untad* Vol.2 No. Oktober 2010 Hal. 403

Hal tersebut juga telah dipaparkan oleh *Rotha child dalam Ethnopolitics A Conceptual framework*, bahwa politik etnis adalah:

- 1.) Membuat seseorang mengetahui dan sadar akan ketertarikan politik dengan nilai-nilai budaya etnik mereka dan sebagainya.
- 2.) Untuk mendorong perhatian mereka mengenai ketertarikan kedua hal tersebut.
- 3.) Untuk memobilisasi mereka kedalam kesadaran etniknya dan;
- 4.) Mengarahkan perilaku mereka kedalam aktivitas arena politik pada basis kesadaran, perhatian, kesadaran kelompok.¹⁰

3. Masyarakat Eks Pengungsi Maluku

Pengertian transmigrasi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) Pasal 1 ayat 2 yaitu transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam hal ini penulis coba mengkoherelasikan terkait dengan transmigrasi eks pengungsi Maluku dari kota Ambon yang kemudian berpindah dan menetap di kota Baubau.

Masyarakat eks pengungsi Maluku pada mulanya berangkat dari peristiwa konflik antar umat beragama di kota Ambon pada Januari tahun 1999 silam.

¹⁰<http://id.wikipedia.org/wiki/primodialisme>.

Tragedi tersebut telah menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang cukup besar serta telah membawahkan penderitaan dalam bentuk kemiskinan dan kemelaratan bagi rakyat di Maluku pada umumnya dan kota Ambon pada khususnya.

Kerusuhan Ambon (Maluku) yang semula menurut pemahaman kalangan masyarakat awam sebagai sebuah tragedi kemanusiaan yang disebabkan oleh suatu tindak/peristiwa kriminal biasa, ternyata berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan adalah merupakan sebuah rekayasa yang direncanakan oleh orang atau kelompok tertentu demi kepentingannya dengan mempergunakan isu **SARA** dan beberapa faktor internal di daerah (seperti kesenjangan ekonomi, diskriminasi di bidang pemerintahan dan lain-lain) untuk melanggengkan skenario yang ditetapkan.

Begitu matangnya rencana yang dilakukan yang diikuti dengan berbagai penyebaran isu yang menyesatkan, seperti adanya usaha-usaha dari kelompok separatis RMS (Republik Maluku Selatan) yang sengaja diidentifisir dengan Republik Maluku Serani (Kristen), adanya usaha untuk membantai umat Islam di Maluku, keterlibatan preman Kristen Jakarta, isu pemasokan senjata kepada umat Kristen di Maluku dari Israel dan Belanda, serta berbagai isu menyesatkan lainnya telah menimbulkan semakin kuat dan mengentalnya sikap dan perilaku fanatisme terhadap masing-masing agama (Islam dan Kristen).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan ABRI untuk mengklarifikasi isu-isu yang tidak bertanggung jawab tersebut ternyata tidak

mampu meredam kekuatan dari mereka yang menginginkan agar kerusuhan Ambon (Maluku) terus diperpanjang dan diperluas.

Penciptaan kondisi ini semakin menguat ketika ABRI (TNI dan Polri) telah dengan sengaja ikut menciptakan konflik yang berkepanjangan melalui penanganan pengendalian keamanan yang tidak profesional dan terkesan bertendensi mengipas-ngipas agar kerusuhan di Maluku tak kunjung selesai.

Peranan Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Militer serta komponen bangsa lainnya yang ada di daerah melalui berbagai upaya rekonsiliasi untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai hanya bersifat "*semu*" belaka. Satu dan lain hal disebabkan karena tidak ada kemauan yang transparan dalam upaya menyelesaikan pertikaian, juga upaya rekonsiliasi lebih bersifat *Top Down* dan bukan *Bottom Up*.

Sejauh mana kebenaran dari pikiran-pikiran di atas, berikut kami dari **YAYASAN SALA WAKU MALUKU** sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal mencoba menurunkan rangkuman kronologis peristiwa kerusuhan di Maluku (Ambon) yang diperoleh berdasarkan hasil investigasi di lapangan.

Begitu liciknya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang tidak menginginkan kedamaian di Maluku, akhirnya mereka mampu memprovokasi isu SARA dalam kerusuhan Ambon yang semakin mengental di kalangan masyarakat. Selain faktor di atas semakin terasa dikembangkan pula isu-isu yang tidak benar di kalangan umat Muslim di luar pulau Ambon seperti telah terbakarnya Mesjid Al-Fatah yang merupakan pusat kebanggaan umat Muslim di

Maluku, terbakarnya rumah dan terbunuhnya beberapa tokoh Muslim di kota Ambon yang dilakukan oleh orang-orang Kristen.

Isu-isu yang tidak benar ini, akhirnya keluar dari wilayah pulau Ambon. Serentak dengan itu umat Muslim di kota Sanana (Kabupaten Maluku Utara) bangkit dan menyerang kelompok minoritas Kristen di kota Sanana dan sekitarnya pada tanggal 21 Januari 1999 tengah malam. Puluhan rumah dan bangunan dirusak dan dibakar termasuk 4 (empat) buah Gereja serta 3 (tiga) orang warga Kristen dibunuh oleh masa dan 6 (enam) orang lainnya (3 orang warga Kristen dan 3 orang warga Muslim) mengalami luka-luka.

Demikian juga 24 Kepala Keluarga minoritas Kristen yang tinggal di Dusun Papora, Desa Luhu (beragama Muslim) Kecamatan Seram Barat Piru dibumi hanguskan oleh warga Desa Luhu. Rumah-rumah dan harta benda mereka dibakar habis termasuk 2 (dua) buah Gereja. Mereka terpaksa lari ke hutan-hutan untuk melindungi diri selama beberapa hari, sebelum akhirnya dengan menempuh jalan kaki berkilo-kilo meter, akhirnya tiba di Desa Lokki (sebuah Jemaat Kristen) dan mengungsi di situ. Sayangnya Desa Lokki ini juga telah dibumi hanguskan oleh kelompok Muslim pada kerusuhan periode kedua yang dimulai pada pertengahan bulan Juli 1999, sehingga akhirnya pengungsi asal Dusun Papora ini bersama-sama warga Kristen Desa Lokki harus menempuh jalan hidup baru dengan mengungsi ke Desa Piru (ibu kota Kecamatan Seram Barat).

Nasib malang ini juga ikut dialami oleh warga Kristen Desa Tomalehu Timur di pulau Manipa (Kecamatan Seram Barat). Desa Tomalehu Timur yang

merupakan satu-satunya Desa Kristen di pulau ini ikut dibumi hanguskan oleh warga Muslim dari Desa Kelang Asaude, Hasaoi, Luhutubang, Aman Jaya, Tuniwara dan Buano Hatuputih. Semula mereka sempat dilindungi oleh warga Muslim Desa Tomalehu Barat yang mempunyai hubungan Gandong (dari satu moyang hanya berbeda agama). Namun upaya perlindungan ini tidak membuahkan hasil, karena kelompok Muslim Desa tetangga lainnya yang menyerang warga Kristen Tomalehu Timur berada dalam jumlah yang cukup banyak. Desa ini akhirnya dibumi hanguskan pada tanggal 25 Januari 1999 jam 04.00 WIT. Seluruh rumah dan bangunan dibakar habis termasuk 1 (satu) buah gedung Gereja, 1 (satu) orang meninggal dunia dan 1 (satu) orang lainnya mengalami luka berat. Sama halnya dengan Dusun Papora, warga Kristen Desa Tomalehu Timur ini merupakan kelompok minoritas yang berada di tengah-tengah kelompok mayoritas Muslim. Ketika terjadinya penyerangan terhadap mereka, jalan satu-satunya yang mereka tempuh adalah lari masuk ke hutan untuk menyelamatkan diri, sebelum mereka dievakuasi oleh aparat keamanan dan diungsikan ke Desa Tomalehu Barat (Desa Muslim) yang merupakan Desa Gandong mereka.

Setelah beberapa hari tinggal di Desa Tomalehu Barat, perasaan was-was selalu menghantui mereka karena hampir setiap hari mereka mendapat ancaman dari Desa-Desa penyerang untuk dihabisi.

Akhirnya atas koordinasi dengan aparat keamanan dan tanpa memikirkan bagaimana masa depan mereka, mereka dievakuasi dengan kapal TNI Angkatan Laut pada akhir bulan Pebruari 1999 ke kota Kecamatan Piru. Di lokasi

pengungsian yang baru ini mereka diterima oleh warga Kristen pada beberapa Jemaat/Desa di antaranya : Piru, Neniari, Lumoli, Translog Mata Empat, Eti dan Morakao.

Akibat kerusuhan Maluku dan Maluku Utara pada tahun 1999, banyak etnis Sulawesi Tenggara mengungsi ke Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengungsi (*Internally Displaced Persons*, IDPs) tersebut saat ini banyak terkonsentrasi di Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Menurut data Dinas Sosial Sultra, jumlah IDPs di wilayah ini hingga tahun 2002 mencapai 38,448 KK.¹¹

Pengungsi (IDPs) di Sulawesi Tenggara sebagian besar terkonsentrasi di Kota Baubau dan Kabupaten Buton, sedangkan di Kabupaten Muna jumlahnya relatif kecil dibanding dengan kedua daerah tersebut. Data tahun 2003 menunjukkan bahwa dari total penduduk Kota Baubau (109,548 jiwa), 35,472 jiwa adalah IDPs atau 32.38% dari total penduduk. Di Kabupaten Buton, jumlah IDPs mencapai 45.20% (102,887 jiwa) dari total penduduk 227,614 jiwa, sedangkan di Kabupaten Muna jumlah lebih kecil yaitu 0.58% (1,699 jiwa) dari total penduduk 294,539 jiwa.

Sejak pengungsian terjadi tahun 1999 (saat pecah kerusuhan Maluku dan Maluku Utara) hingga tahun 2003, bantuan yang diberikan kepada IDPs oleh pemerintah melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT), belum satupun dari

¹¹<http://www.fica.org/hr/ambon/id> . *KronologisKerusuhanAmbonSept1999*: diakses pada tanggal 19 Mei 2014.pukul 20.17 WIB

bantuan tersebut yang bersifat ke arah pemberdayaan, apalagi berorientasi usaha berkelanjutan, tetapi lebih kepada sekedar pemenuhan kebutuhan hidup (makan) sesaat. Bantuan perumahan yang diberikan kepada sebagian kecil IDPs juga tanpa mempertimbangkan *link* antara mata pencaharian asal IDPs dengan potensi lokasi mereka ditempatkan, akibatnya adalah pemukiman tersebut hanya “layak fisik” tetapi tidak “layak berkembang”.

Data tahun 2003 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kota Baubau masih tergolong keluarga miskin, yaitu sebanyak 16.333 KK (67.08% dari total penduduk). Di Kabupaten Buton, KK miskin/miskin sekali mencapai 41,215 atau 72.43% dari total penduduk.¹²

4. Pemilihan Legislatif

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa: Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu biasaya diselenggarakan lima (5) tahun sekali. Sebagai warga negara Indonesia yang patuh dan taat terhadap Undang-Undang yang merupakan

¹²Madiki Abdul, dkk. 2004. *IDPs Profile and Settlement in Southeast Sulawesi (Bau-Bau, Buton, dan Muna)*. Halaman 3-5

dasar negara, kita diwajibkan ikut serta dalam setiap momentum Pemilu baik Pemilu eksekutif maupun legislatif.

Pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 dijelaskan pula terkait dengan Pileg. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian menjalankan fungsinya sebagai bentuk dari representasi masyarakat Kabupaten/Kota. Dalam buku Miriam Budiardjo, di antara fungsi badan legislatif yang paling penting ialah legislasi dan kontrol.

1. Fungsi DPRD sebagai Legislasi

Fungsi utama legislatif (DPRD) tertletak di bidang kebijakan serta perundang-undangan, sekalipun ia tidak mempunyai monopoli di bidang itu. Untuk itu, DPRD mempunyai hak inisiatif dan wewenang untuk merancang atau

membuat dan melakukan amandemen terhadap rancangan undang-undang daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota yang disusun oleh pemerintah daerah.

2. Fungsi DPRD sebagai kontroling

Dengan semakin berkurangnya pengaruh badan legislatif di bidang legislatif (DPRD), maka peranannya di bidang pengawasan dan kontrol bertambah menonjol. DPRD berkewajiban untuk mengawasi aktivitas badan eksekutif daerah agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui sidang paripurna daerah. Melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi dan sebagainya.

3. Fungsi DPRD sebagai budgeting

Demi mensinergiskan fungsi-fungsi dari DPRD tentu diperlukan peranan dalam upaya dibidang penganggaran baik dari segi anggaran pendapatan serta anggaran belanja daerah.¹³

Demi mensinergiskan fungsi-fungsi dari DPRD tentu diperlukan peranan dalam upaya dibidang penganggaran baik dari segi anggaran pendapatan serta anggaran belanja daerah.¹⁴

¹³Budiardjo Mariam. 2008.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Gramedia: Jakarta halaman 322-323

¹⁴Budiardjo Mariam. 2008.*Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Gramedia: Jakarta halaman 322-323

E. Definisi Konsepsional

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Artikulasi politik adalah salah satu fungsi yang dijalankan dalam proses pembuatan kebijakan publik, yang didalamnya terdapat kegiatan penggabungan berbagai kepentingan dan tuntutan dalam masyarakat yang akan diubah menjadi alternatif-alternatif kebijakan.
2. Politik etnis adalah proses atau tindakan politik yang diarahkan dengan menggunakan etnis sebagai kekuatan politik. Dalam hal ini para politisi yang berkompetisi di kanca perpolitikan lokal lebih mengutamakan etnisnya untuk mengangkat suara saat pemilu berlangsung.
3. Eks pengungsi Maluku adalah masyarakat yang mengalami rasa trauma akibat terjadinya konflik antar umat beragama (kerusuhan Maluku) sehingga memilih bermigrasi ke Kota Baubau Sulawaesi Tenggara.
4. Pemilihan legislatif adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian menjalankan fungsi legislasi, kontroling dan budgeting. Pada pemilu tahun 2014.

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu konsep yang digambarkan dalam definisi konsep, tentu saja tidak akan dapat diobservasi atau diukur gejalanya dilapangan. Untuk dapat diobservasi atau diukur, maka suatu konsep harus didefinisikan secara operasional. Definisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa saja yang dapat ditemukan dilapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep yang dimaksud sehingga konsep tersebut dapat diamati dan diukur.

Definisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau yang tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah. Teori ini dipergunakan sebagai landasan atau alasan mengapa suatu yang bersangkutan memang bisa mempengaruhi variabel tak bebas atau merupakan salah satu penyebab (J.Supranto,hal 322,2003).

Artikulasi Kepentingan sebagai suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah. Bentuk artikulasi yang paling umum di semua sistem politik adalah pengajuan permohonan secara individual kepada para anggota dewan (legislatif), atau kepada Kepala Daerah, Kepala Desa, dan seterusnya. Kelompok kepentingan yang ada untuk lebih mengefektifkan tuntutan dan kepentingan kelompoknya, mengelompokkan kepentingan, kebutuhan dan tuntutan kemudian menyeleksi sampai di mana hal

tersebut bersentuhan dengan kelompok yang diwakilinya. Dalam artikulasi politik masyarakat eks pengungsian Maluku di Kota Baubau terlihat sinergi dengan pandangan diatas, dengan mengusung perwakilannya dalam pemilihan legislatif Kota Baubau tahun 2014 sebagai bentuk dari artikulasi kepentingan politik etnis.

Operasional merupakan salah satu instrumen dari riset karena merupakan salah satu tahapan dalam proses pengumpulan data. Definisi dari operasional menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel tersebut. Sebuah definisi operasional juga bisa dijadikan sebagai batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian.

Agar memudahkan penulis dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan yang diidentifikasi, dengan tujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengusung perwakilannya dalam pemilihan legislatif tahun 2014, sebagai upaya untuk menjalankan kepentingan masyarakat diranah politik lokal.
2. Membuat seseorang mengetahui dan sadar akan ketertarikan politik dengan nilai-nilai budaya etnik mereka dan sebagainya.
3. Untuk mendorong perhatian mereka mengenai ketertarikan kedua hal tersebut.
4. Untuk memobilisasi mereka kedalam kesadaran etniknya dan;
5. Mengarahkan perilaku mereka kedalam aktivitas arena politik pada basis kesadaran, perhatian, kesadaran kelompok.

Senada dengan hal tersebut diatas maka aspek-aspek yang digunakan dalam melihat peran politik etnis masyarakat eks pengungsian dalam pemilihan umum legislatif 2014, Kota Baubau Sulawesi Tenggara antara lain aspek:

- a. Artikulasi politik eks pengungsian
- b. Peran politik etnis
- c. Keterlibatan masyarakat eks pengungsian dalam pileg 2014
- d. Pengaruh tokoh masyarakat

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu obyek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Sugiono menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut “Metodepenelitian Naturalistik” karena penelitian yang dilakukan tersebut pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Menurut Moh Nazir penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, obyek, kondisi serta suatu system pemikiran ataupun kilas peristiwa pada masa sekarang. Sementara koentjoro mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁵

¹⁵Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Salemba Humanika. Jakarta. 2010.hlm 9.

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena- fenomena yang diteliti.

2. Jenis Data

Adapun data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data Primer dan data Skunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan tuntunan utama dalam aturan dasar metode sejarah. Pada penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh dari para narasumber termasuk data serta informasi mengenai Bagaimana politik etnis eks pengungsi Maluku di Kota Baubau pada pileg tahun 2014.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, media massa baik media cetak maupun media elektronik serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data¹⁶. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Metode interview atau wawancara adalah proses tanya jawab lisan dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, yang satu dapat melihat mitra yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri.¹⁷ Antara penulis dengan interviewer dengan subyek penelitian yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini interview atau wawancara ditujukan pada eks pengungsi Maluku yang berdomisili di Dapil 2 Kota Baubau.

Adapun narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah antara Lain :

- a.) Jufri Rasyid selaku Caleg dari etnis masyarakat eks pengungsi Maluku.
- b.) Tokoh masyarakat eks pengungsi Maluku.
- c.) Pemilih tetap masyarakat eks pengungsi Maluku di dapil 2.
- d.) Tim pemenangan.
- e.) Masyarakat etnis lokal kota Baubau.
- f.) Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat.

¹⁶Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.hal.308

¹⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hlm. 04

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mempelajari dan memanfaatkan buku, dokumen, literatur, catatan-catatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun beberapa dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah Laporan Hasil Pemilihan Legislatif di kota Baubau tahun 2014.

c. Observasi atau pengamatan

Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi perilaku politik eks pengungsian Maluku dalam pemilihan legislatif Kota Baubau, peran tokoh masyarakat, bentuk artikulasi kepentingan, peran politik identitas etnis, dan kondisi lain yang dapat mendukung hasil penelitian.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian tentang politik etnis masyarakat eks pengungsi Maluku pada Pemilihan Legislatif Dapil 2 Kota Baubau tahun 2014, penulis menggunakan teknik analisa Kualitatif. Menurut Koentjaraningrat analisis data dibedakan menjadi dua bagian yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus

(sehingga dapat disusun dalam struktur klasifikasi), maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Tetapi apabila data yang dikumpulkan tersebut berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori-kategori maka yang digunakan adalah analisa kuantitatif.¹⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif interpretatif yaitu dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh dari Jufri Rasyid (Caleg Etnis) atau para narasumber dan diolah dengan menggunakan kualitatif serta penggunaan skor dan skala seperti biasa dilakukan dalam analisis kuantitatif. Baik data primer maupun data sekunder dipilah-pilah sesuai dengan karakteristiknya dengan melihat kecenderungan yang berpautan satu sama lain dengan indikator penelitian yang ditetapkan.

¹⁸Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia. Jakarta. 2007. Hlm 4